

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalurahan Sidoagung merupakan salah satu Desa yang terletak di Kepanewon Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Sidoagung terletak di bagian Barat Daya dari Ibukota Kabupaten Sleman. Alamat Kantor Kalurahan Sidoagung berada di Jalan Godean km 10, Geneng, Sidoagung, Godean, Sleman. Kalurahan Sidoagung memiliki jarak tempuh ke ibukota Kecamatan Godean sejauh 0,05 km yang dapat ditempuh kurang lebih 5 menit, kemudian jarak Kalurahan Sidoagung ke ibukota Kabupaten Sleman berjarak 15 km yang dapat ditempuh kurang lebih 45 menit, serta jarak Desa Sidoagung ke ibukota Provinsi D.I Yogyakarta berjarak 10 km yang dapat di tempuh kurang lebih 30 menit.¹

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota tersebut mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dalam pasal ini mengadung cita-cita desentralisasi dan cita-cita dekonsentralisasi yang mana penyelenggaraan pemerintah daerah dalam asas dekonsentralisasi dianggap sebagai pelengkap saja dalam asas desentralisasi. “Dalam Pasal 1

¹ Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sidoagung Akhir Tahun Anggaran 2022, hlm. 11

angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintah Daerah) disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republic Indonesia.”

“Desa merupakan dasar menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur diri sendiri. Dengan pemahaman desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, maka posisi desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi, desa yang sangat kuat dan akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.”²

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa menurut ketentuan umum “pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik

²Akbar Kurnia Wahyudi, 2010, *Desa dan Pemerintah Desa*, Bandung, CitraPressindo, hlm.9

Indonesia. Pemimpin Pemerintah Desa adalah Kepala desa selaku pemimpin, pembina, pengayom dan pelayanan masyarakat mempunyai peran yang sangat besar untuk mendorong masyarakat desa untuk andil dalam sebuah pembangunan di desa”. Dalam pemerintahan desa, desa memiliki beberapa peran dan kewenangannya sendiri dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat. Kepala desa dan perangkat desa berperan penting dalam berkembangnya atau tidaknya suatu desa tersebut. Bersama dengan perangkat desa, kepala desa menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan bidang pembangunan. Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu kepala desa memiliki peran besar dalam membina masyarakat maupun pembangunan desa.

Pelaksanaan otonomi desa diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Desa “kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”, lebih lanjut menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala desa;

- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah.

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.³ Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) ada empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa
2. Melaksanakan pembangunan Desa
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa

Dalam pelaksanaan pembentukan desa juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:

- a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;

³ Permendagri No. 122 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
- c. pembentukan struktur organisasi;
- d. pengangkatan perangkat Desa;
- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
- f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

Peran dari seluruh elemen masyarakat berperan penting dalam pembangunan wilayah pedesaan, maka dari itu kapasitas seorang kepala desa sebagai pemimpin atau kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan dan memimpin pemerintah desa dalam melaksanakan beberapa urusan rumah tangga desa, melakukan pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian desa. Tetapi pada realitanya menggambarkan bahwa evaluasi kinerja pemerintah desa oleh masyarakat belum begitu baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Desa Kidoagung adalah merupakan kalurahan yang sudah terbilang cukup lama berdiri di kecamatan godean, karena desa sidoagung menjadi pusat pemerintahan di kecamatan godean. Keadaan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan maupun kewenangan yang ada belum begitu

maksimal atau masih tergolong pasif. Hal ini disebabkan kurang optimalnya kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa, terdapat beberapa indikator sebagai berikut :

Pertama Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan dari pemerintah pusat maupun dari Menteri yang ada di tiap tahunnya, karena di tiap tahunnya peraturan yang ada sering berganti isiannya, mengenai hak dana desa maupun kewenangan pemerintah desa. Sebagaimana contoh pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan juga pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Terdapat berapa pasal di taun 2022 yang pada tahun 2023 terjadi perubahan berupa penambahan maupun pengurangan terhadap peraturan Menteri, hal ini yang menjadi dilema bagi pemerintah desa karena perubahan yang terjadi tidak melihat kondisi yang ada di desa langsung.

Kedua Minimnya pelatihan dan pembinaan tentang peningkatan wawasan yang ada di pemerintah desa, terutama tentang pemahaman peraturan perundang-undangan yang ada. Karena kurangnya pemahaman yang ada di pemerintah desa terkait peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya miskomunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dikarena di Desa Sidoagung terhadap pelatihan lebih banyak

dalam pelatihan pembinaan kelompok pemuda, pelatihan penyadang masalah kesejahteraan sosial maupun pelatihan tentang Lembaga desa, dan sangat jarang ada pelatihan maupun pembinaan tentang peraturan perundang-undangan dan juga tentang kewenangan pelaksanaan otonomi desa.

Ketiga Kurangnya partisipasi yang dilakukan pemerintah desa dalam memenuhi kepentingan masyarakat setempat terhadap potensi yang ada di desa belum bergitu maksimal sesuai dengan kewenangan pemerintah desa. Partisipasi pemerintah desa belum bergitu maksimal karena masih banyak potensi-potensi yang ada di desa mulai dari budaya, maupun dari bidang UMKM yang belum bergitu dapat perhatian dari pemerintah desa. Karena kurangnya perhatian langsung dari pemerintah desa maupun Lembaga desa dalam melaksanakan kewenangan tersebut karena partisipasi pemerintah desa terutama kepala desa dan perangkat desa sangat penting dalam tersengalanya maupun dalam pelaksanaan otonomi desa.

Keempat Kurangnya optimalnya pembagunan infrastruktur yang ada di desa belum bergitu merata di setiap dusun. Karena kurangnya penjangkaran aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa. Sebagaimana dalam jangka waktu satu tahun ini ada beberapa infrastruktur yang belum terlaksana yaitu revitalisasi gapura di setiap dusun yang belum berjalan karena anggaran yang ada di alokasikan ke kebutuhan lainnya, dan belum adanya renovasi jalan maupun sarana prasarana yang ada di tiap dusun yang belum bergitu memadai karena kurangnya pendataan secara keseluruhan

yang ada di tiap dusun maupun aspirasi masyarakat. Agar nantinya dalam pembangunan infrastruktur bisa merata di tiap dusun.

Persoalan ketidakjelasan atau sering bergantinya kewenangan yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintahan kabupaten, menyebabkan terdapat berbagai kesulitan dalam Menyusun dan mengimplementasi kebijakan pemerintah desa terhadap upaya pembangunan dasa, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Desa. Berdasarkan beberapa hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah peranan strategis kepala desa sebagai unsur pemerintah desa dalam pelaksana otonomi desa menurut Undang-Undnag Desa dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Kalurahan Sidoagung.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Otonomi Desa di Kalurahan Sidoagung menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
2. Apa saja faktor penghambat yang di hadapi Kepala Desa dalam melaksanakan Otonomi Desa di Desa Sidoagung ?

3. Bagaimana solusi penyelesaian atas hambatan Kepala Desa dalam pelaksanaan fungsi Otonomi Desa di Desa Sidoagung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Memahami bentuk peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi Desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Memahami hambatan Kepala Desa dalam melaksanakan peranan Kepala Desa pelaksanaan Otonomi Desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Menalisis solusi penyelesaian atas hambatan Kepala Desa dalam pelaksanaan fungsi Otonomi Desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tersebut adalah memberikan kontribusi teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu Hukum Bidang Hukum Tata Negara (HTN) terkait dengan Peran

Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sidoagung.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Para masyarakat akan mengetahui bagaimana peranan Kepala Desa dalam melaksanakan otonomi desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini sekaligus sebagai sosialisasi kepada masyarakat dan kepala desa bahwa peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan Otonomi Desa di atur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.